



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagaralam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Hatta Yomindo bin Ajismansunario, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 08 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon I.

Nia Purnamasari binti Suandi, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 13 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Domisili Nomor : 470/457/Jkm/Kec.Dp.U/2021, tanggal 07 Desember 2021, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pagaralam pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 143/Pdt.P/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juli 2020, di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suandi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zakaria dan Panhar ;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0065/AC/2020/PA.Pga, tanggal 24 April 2020, Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena perbedaan keyakinan, semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Islam atau murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama Queen Azzhara binti Hatta Yomindo, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 22 April 2021 :
7. Bahwa sejak saat menikah sampai dengan sekarang tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk sahnya sebuah perkawinan dan keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020, di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagaralam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1672030806940001 atas nama Hatta Yomindo, tanggal 16 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Pagar Alam Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK atas nama Nia Purnamasari, tanggal 28 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Asli surat keterangan domisili Nomor : 470/457/Jkm/Kec.Dp.U/2021 atas nama Nia Purnama Sari, tanggal 07 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0065/AC/2020/PA.Pga tanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Erlan bin Samawi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jangkar Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon I ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2020 di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suandi;
 - Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zakaria dan Panha;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai berusia 22 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Pagar Alam dan telah mempunyai Akta cerai pada tanggal 24 April 2020;
 - Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan;
 - Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Queen Azzhara binti Hatta Yomindo, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 22 April 2021;
 - Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
 - Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;
2. **Septa Hadi Kusuma bin Kamarudin**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jangkar Rt.001

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Kelurahan Jangkar Mas Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, saksi hadir waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2020 di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suandi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Zakaria dan Panha;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang berusia 26 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai berusia 22 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Pagar Alam dan telah mempunyai Akta cerai pada tanggal 24 April 2020;
- Bahwa tidak ada halangan Undang-undang dan syara bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, baik halangan karena masih ada pertalian darah, atau karena semenda atau karena sesusuan atau karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau karena perbedaan keyakinan;
- Bahwa sejak akad nikah dilaksanakan sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam ikatan perkawinan serta tidak pernah bercerai atau murtad;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Queen Azzhara binti Hatta Yomindo, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 22 April 2021;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa sebagai mana kebiasaan di daerah setempat apabila akad nikah telah dilaksanakan maka pihak mempelai lelaki mengucapkan sghat taklik talaknya pada mempelai wanita;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pagaralam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, pada tanggal 12 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Suandi, dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zakaria dan Panha, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa para juga telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 0065/AC/2020/PA.Pga tanggal 24 April 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut maka telah terbukti Pemohon II adalah berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut diketahui Pemohon II memiliki masa iddah sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 yaitu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak perkara tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Erlan bin Samawi** dan **Septa Hadi Kusuma bin Kamarudi** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Juli 2020 di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., dengan wali nikah ayah kandung bernama Suandi dengan maskawin berupa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Zakaria dan Panha;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon II ketika menikah masih dalam masa iddah dengan suami pertamanya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Queen Azzhara binti Hatta Yomindo, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 22 April 2021;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa secara riil (*de facto*) perceraian Pemohon II dengan suaminya telah terjadi ketika Pemohon II menikah dengan Pemohon I, namun Pemohon II masih berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf c KHI, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II termasuk ke dalam perkawinan yang dapat dibatalkan atau *fasid*, karena Pemohon II masih dalam iddah suami lain;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frasa “dapat dibatalkan” dalam Pasal 71 KHI merupakan proposisi disjungtif, karakteristik norma yang demikian mengindikasikan kebolehan, dalam arti bahwa pengadilan dapat membatalkan perkawinan atau tidak membatalkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah memiliki seorang anak, yang bernama Queen Azzhara binti Hatta Yomindo, tempat tanggal lahir, Pagar Alam, 22 April 2021, anak tersebut lahir selama 9 bulan 10 hari dihitung sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fungsi iddah dalam perkara Cerai gugat berbeda dengan perkara Cerai Talak, karena fungsi iddah dalam perkara Cerai Gugat adalah untuk *ilistibra* artinya untuk mengetahui bersihnya rahim Pemohon II dari calon bakal anak dari suaminya yang pertama, bukan waktu dimana suaminya bisa rujuk dengan Pemohon II dan terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II lahir lebih dari 9 bulan, maka Hakim Tunggal menilai fungsi *ilistibra* dalam perkara ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan aspek kemanfaatan penetapan bagi para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak membatalkan perkawinan atau menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak terkait status hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan status hukum anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan kemaslahatan yaitu perlindungan anak (*hifzun nasl*) jika permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim tunggal lebih mengutamakan perlindungan anak (kemaslahatan) dari pada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pasal-pasal terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hatta Yomindo bin Ajismansunario**) dengan Pemohon II (**Nia Purnamasari binti Suandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2020 di Jangkar, RT 001, RW 001, Kelurahan Jangkar Mas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon I. dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ahmad Hidayat, S.H.I
Panitera Penggan

Drs. Samson

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Pagaralam

Karbudin, S.Ag

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.143/Pdt.P/2021/PA.Pga